

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara Bagi Bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai Negara agraris atau pun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka menyelenggarakan hidup dan kehidupan manusia. Disisi lain, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggara kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah (Abdullah, 2020).

Hak milik Merupakan hak terkuat atas tanah yang dapat diberikan serta dimiliki pribadi oleh individu maupun badan hukum. Pemegang hak milik atas tanah mempunyai kebebasan dalam mengolah tanahnya dengan batasan tidak merugikan orang lain dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Didalam Islam, kepemilikan atas tanah menjadi salah satu objek hukum *Muamalah* karena Objek hukum *Muamalah* dalam arti sempit adalah segala sesuatu yang menyangkut urusan-urusan perdata dalam hubungan kebendaan. Pengertian milik dalam Hukum Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu yang menimbulkan hak-hak kepada pemilik untuk melakukan tindakan untuk mengolah yang dimilikinya serta mendapat mamfaat apabila tidak ada halangan syaraara“(Ahmad, 1990).

Menurut konsepsi hukum tanah nasional, seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, sehingga semua tanah yang ada di dalam wilayah negara kita adalah tanah bersama seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu menjadi Bangsa Indonesia (Pasal 1

ayat (1)) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lawalata et al., 2021: 18). Parlindungan menyatakan bahwa pengertian agraria mempunyai ruang lingkup, yaitu dalam arti sempit, bisa berwujud hak-hak atas tanah, ataupun pertanian saja, sedangkan pasal 10 Hukum Agraria Indonesia 1 dan pasal 2 UUPA telah mengambil sikap dalam pengertian yang meluas, yaitu bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya (Urip Santoso, 2006: 2).

Menurut konsep NKRI yaitu Negara Hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana yang tersurat di dalam UU Republik Indonesia Tahun 1945, maka tidak akan lepas dari sengketa hukum atas tanah yang merupakan permasalahan mendasar pada masyarakat khususnya di bidang yang menyangkut tanah. (Razak et al., 2019). Dalam bentuk negara yang demikian, pemerintah akan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan dan penghidupan rakyat, baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat (Syarief Iskandar, 2023).

Dimana dalam Surah Al-Imran ayat 159 tentang perdamaian:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

Maka dengan rahmat dari Allah kepadamu dan kepada para sahabatmu (wahai Nabi), Allah melimpahkan karunianya padamu, sehingga kamu menjadi seorang yang lembut terhadap mereka. Seandainya kamu orang yang berperilaku buruk, dan berhati keras, pastilah akan menjauh sahabat-sahabatmu dari sekelilingmu. Maka janganlah kamu hukum mereka atas tindakan yang muncul dari mereka pada perang uhud dan mintakanlah

kepada Allah (wahai Nabi), supaya mengampuni mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam perkara perkara yang kamu membutuhkan adanya musyawarah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad untuk menjalankan satu urusan dari urusan-urusan (setelah bermusyawarah), maka jalankanlah dengan bergantung kepada Allah semata. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang. Disisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan negara. Dalam kenyataan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan meluasnya pertumbuhan penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. (Daswati et al., 2022)

Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitive sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis, dan lain sebagainya, sehingga dalam menyelesaikan masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya agar supaya penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. (Pirol, 2017)

Munculnya berbagai masalah mengenai tanah menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di negara ini belum tertib dan terarah. Masih banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dalam berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. (Pirol et al., 2020) Disamping itu, fakta juga menunjukkan bahwa penguasaan dan

pemilikan tanah masih timpang. Ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki tanah secara liar dan berlebihan, dan ada juga sekelompok besar masyarakat yang hanya memiliki tanah dalam jumlah sangat terbatas. Bahkan banyak pula yang sama sekali tidak memiliki, sehingga terpaksa hidup sebagai penggarap. Tidak jarang pula, dan bukan barang aneh, timbul ihwal penguasaan tanah oleh oknum-oknum tertentu secara sepihak. Dapat dikatakan sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahan maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik. Bahwa semua permasalahan memerlukan penyelesaian yang tuntas, apabila permasalahannya di bidang pertanahan karena keberadaannya, tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hidup dan kehidupan manusia, bermacam-macam jalur penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah pertanahan tersebut. Salah satunya adalah dengan penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam.

Masalah yang berkaitan dengan tanah di dalam masyarakat telah banyak terjadi terutama dalam hal kepemilikan, seperti halnya sengketa kepemilikan tanah yang terjadi di Sarajo Campago Guguk Bulek. Adapun latar belakang Kasus ini bermula ketika seorang individu membeli sebidang tanah dengan tujuan untuk membangun rumah. Namun, sebelum rencana pembangunan tersebut terlaksana, salah satu warga sekitar secara sewenang-wenang memanfaatkan sebagian tanah tersebut sebagai akses jalan menuju rumahnya tanpa izin dari pemilik yang sah. Tindakan sepihak ini kemudian memicu konflik ketika pemilik tanah baru berusaha untuk mereklamasi kembali tanahnya yang telah digunakan oleh warga tersebut. Konflik semakin meruncing ketika warga yang merasa dirugikan atas pengambilan kembali tanah tersebut melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan akses jalannya, Bahkan sampai membangun tembok disekeliling tanah. Hal itu pun membuat pembangunan pun terhenti.

Kesepakatan Dilakukan melalui jalur musyawarah mufakat. Sehingga penulis mengangkat judul ***“Penyelesaian Sengketa Tanah Ditinjau dari Teori Kepemilikan dalam Fiqih Muamalah” (Studi Kasus Di Sarajo Kelurahan Campago Guguk Bulek Kota Bukittinggi)***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan sebelumnya maka yang akan menjadi rumusan masalah penulis adalah bagaimana Penyelesaian Sengketa Tanah Ditinjau Dari Teori Kepemilikan Dalam *Fiqih Muamalah* (Studi Kasus di Sarajo Kelurahan Campago Guguk Bulek Kota Bukittinggi).

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1. Bagaimana kronologi sengketa tanah yang terjadi di Sarajo Campago Guguk Bulek Kota Bukittinggi?
- 1.4.2. Apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di Sarajo Campago Guguk Bulek Kota Bukittinggi?
- 1.4.3. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah di Sarajo Campago Guguk Bulek Kota Bukittinggi ditinjau dari *Fiqih Muamalah*?

1.4. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Untuk menegetahui Bentuk Sengketa tanah yang terjadi di Sarajo Campago Guguk Bulek Kota Bukittinggi?
- 1.4.2. Untuk mengetahi Faktor Penyebab terjadinya Sengketa Tanah di Sarajo Campago Guguk Bulek Kota Bukittinggi?
- 1.4.4. Untuk Mengetahui penyelesaian sengketa tanah di Sarajo Campago Guguk Bulek Campago Guguk Bulek Kota Bukittinggi ditinjau dari *Fiqih Muamalah*?

1.5. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merujuk pada pengaruh yang dihasilkan dari pencapaian tujuan penelitian hal ini dapat dilihat dari:

- 1.5.1. Secara Teoritis Sebagai sumber untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta dapat meningkatkan kesadaran hukum terkait sengketa tanah
- 1.5.2. Secara Praktis dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi praktisi dan pembaca, serta berfungsi sebagai referensi tambahan bagi mereka yang tertarik pada permasalahan terkait kesadaran hukum dalam sengketa tanah.

1.6. Studi literatur

1. Muhammad Afdhal Sit (160106034) 2021 Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh *"Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar"* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Berabung, Kecamatan Darussalam oleh Kantor Badan Pertanahan Aceh Besar 2) Apakah hasil penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Berabung, Kecamatan Darussalam dapat dijadikan dasar pemberian hak milik. Jenis penelitian ini termasuk jenis hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data penelitian ini menggunakan bahan hukum, bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi Kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah silogisme deduksi dengan metode interpretasi bahasa dan interpretasi sistematis, dengan aturan-aturan hukum mengenai pertanahan dipandang sebagai premis mayor, dan premis minornya berupa fakta yuridis, Kesimpulan dari pembahasan adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Besar dalam menyelesaikan

sengketa pertanahan di Desa Berabung, Kecamatan Aceh Besar yakni pasal 2 dan pasal 3 huruf n Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, pasal 54 huruf c peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Nasional.

2. RISMA (11000119088) 2023 Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Alauddin *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Tanah Di Pasar Ramba”* Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa tanah di Pasar Ramba? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sengketa tanah di Pasar Ramba? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa tanah di Pasar Ramba 2) mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sengketa tanah di Pasar Ramba. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research* kualitatif, diskriptif. Metode ini sesuai untuk meneliti kasus sengketa tanah dengan memperoleh data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, pedagang, masyarakat dan kedua belah pihak yang bersengketa. Hasil dari penelitian yaitu : 1) Berdasarkan hasil wawancara dari para pihak yang terkait bahwa bentuk penyelesaian sengketa tanah di Pasar Ramba yaitu cara mediasi (perdamaian), dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa dan pihak yang berwenang sebagai penengah (mediator) dan juga menunjukkan bukti konkrit atas kepemilikan tanah dan persengketaan ini telah selesai secara damai. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian tanah yang terletak di Pasar Ramba yaitu dengan cara Ash-Sulhu (perdamaian) dengan memenuhi rukun-rukun Ash-Sulhu dan hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam yang memberikan alternatif penyelesaian sengketa yaitu dengan cara perdamaian.

3. Mhd Rasyidi (161010492) 2020 Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIR *“Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti”* Peran merupakan hal yang diinginkan setiap orang ketika memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat yang lainnya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap peran Kepala Desa sebagai mediator untuk menyelesaikan persengketaan tanah yang terjadi antar warganya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini menyangkut 1) peran Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah. 2) mengetahui hasil dari proses penyelesaian sengketa tersebut, apakah berkekuatan hukum atau tidak. Penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian *observasional research* dengan cara survey dan melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Desa yang dalam hal ini sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut. Hasil dari penelitian ini terkait peran Kepala Desa Mengkopot sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut belum bisa dikatakan maksimal, hal ini dapat dilihat dari Dua kasus yang penulis angkat terkait penyelesaian sengketa tanah yang salah satunya belum bisa mendapatkan hasil.
4. Pipin Sahwarin (1416151927) 2018 Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Bengkulu *“Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam”* Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana proses perkara/sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui mediasi di kantor pertanahan Kota Bengkulu, (2) Bagaimana Cara Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui sengketa hukum atas yang menyebabkan konflik, (2) untuk mengetahui langkah-langkah dan proses penyelesaian sengketa pertanahan yang diselesaikan dengan mediasi, (3) mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan selama proses penyelesaian sengketa serta

hasil akhir atas sengketa tanah. Metode dalam penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan berbagai data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi dengan tahap-tahap mengumpulkan data, reduksi data, analisis dan penyajian data, dan verifikasi data. Latar belakang masyarakat memilih mediasi adalah dalam pelaksanaannya biayanya lebih ringan, prosesnya lebih cepat dan dalam putusan semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Kalau memang tidak haknya janganlah ditempati atau diserobot dan penyelesaiannya menggunakan mediasi.

5. *Nanang Sholikin(1603030075) 2022 UIN Palopo "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur"* Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Bangun Jaya Kec.Tomoni, Kab.Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa tanah di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. (2) Untuk mengetahui apakah penyelesaian sengketa tanah di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dilakukan dengan metode atau pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Observasi, Tes, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penyelesaian sengketa tanah di Desa Bangun Jaya menggunakan metode mediasi yaitu dengan cara perdamaian antar kedua belah pihak yang bersengketa.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1 Sengketa Tanah

Sengketa tanah merupakan sengketa yang sudah lama ada, dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Untuk memahami definisi sengketa ekonomi syariah, maka kita perlu terlebih dahulu memahami dua bagian penting dalam istilah sengketa ekonomi syariah, yaitu “sengketa” dan “ekonomi syariah”. Kata “sengketa” dalam Kamus Hukum diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih. Sedangkan, sengketa yang masuk ke pengadilan biasa disebut juga dengan perkara. (Sudarsono 2007, 433)

1.7.2 Teori Kepemilikan dalam *Fiqih Muamalah*

Secara bahasa kepemilikan berasal dari bahasa arab yaitu al- Milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu, sedangkan secara terminologi, para ulama *Fiqih* memiliki pendapat yang berbeda-beda, namun secara keseluruhan maksud nya memiliki arti yang sama. Secara garis besar milik dapat diartikan sebagai benda yang dikususkan kepada seseorang itu dan sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Dengan kata lain , jika seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun digadaikan, baik dia sendiri yang melakukannya maupun melalui perantara orang lain dan selama tidak ada halangan dari syara'. (Ghazaly 2018, 47).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (field research) adalah jenis

penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah (Mulyana 2004, 160).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kunjungan langsung kelapangan, yaitu Sarajo Kota Bukittinggi. Karena lokasi ini tempat terjadinya sengketa tanah, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait, seperti pemilik tanah dan warga sekitar.

1.8.2. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Menurut Amirin, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian (Rahmadi 2011, 71). Data primer dalam penelitian ini adalah pemilik dari tanah yang bersengketa.

2. Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Menurut Amirin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian, seperti data kepustakaan atau data literatur (buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi), serta data online (Rahmadi 2011, 71-73). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari dokumen, internet, jurnal, dan buku-buku mengenai sengketa tanah, serta literatur lain yang relevan.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono 2013, 137). Untuk memperoleh data wawancara penulis langsung melakukan wawancara kepada narasumber beberapa orang yaitu 5 dari pemilik tanah dan 1 dari warga di Sarajo sehingga mendapat langsung informan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono (2016: 82) adalah catatan atau peristiwa yang telah berlalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya monumental seseorang. Dengan kata lain, dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk bukan manusia (non human resources), menurut Nasution (1992: 83), baik foto maupun bahan statistik. Lebih detail lagi, pengertian dokumen sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, dapat dilihat dalam definisi yang diberikan oleh Mc (Haryoko et all. 2020, 177). Dokumentasi diambil pada penelitian ini adalah data tertulis yang berkaitan dengan Sengketa Tanah di Sarajo.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Setelah data lapangan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, salah satu model analisis data menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:

Pertama: Reduksi data. Setelah data primer dan sekunder terkumpul dilakukan dengan memilih data, membuat tema-tema, mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam satu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti.

Kedua: Display data (penyajian data). Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti

menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antara kategori yang sudah berurutan dan sinematis.

Ketiga: penarikan kesimpulan. Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan, maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh dilapangan secara akurat dan faktual(Harahap 2020, 68-69).

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pemilahan data, penyusunan data, dan pembuatan rangkuman dalam satuan analisis. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi, diikuti dengan penarikan kesimpulan terkait Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Ditinjau Dari *Fiqih Muamalah*.

